

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dengan segala syarat dan rukun harus dipenuhi oleh setiap manusia, karena merupakan sunnatullah, yang lebih lanjut berarti mereka telah menempatkan dirinya pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan; “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Khusus bagi warga negara yang beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* pada pasal 3 ayat (1), hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun poligami hanya dapat

---

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, 2004, hlm.1. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam.

dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>2</sup>

Berbicara masalah poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan. Di mana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup> Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Dari sudut etimologi, poligami berasal dari kata *poli* yang berarti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”.<sup>4</sup> Dalam pengertian umum, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>5</sup>

Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madharat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, maka hukum asal dalam perkawinan Islam adalah monogami.<sup>6</sup>

Adapun dasar monogami dan poligami adalah surat an-Nisa ayat 2-3.

---


<sup>2</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1994, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, hlm. 120.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 885.

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 43.

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-KAF, 2009, cet. 2, hlm. 78.



Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa’ : 2-3).

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Aibak, maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi jaman jahiliah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi jaman jahiliah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.<sup>7</sup>

Undang-undang Perkawinan walaupun berasaskan monogami, masih mentolerir adanya poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh...*, hlm. 80-81.

menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Adapun alasan berpoligami yang dapat diterima oleh Pengadilan di antaranya adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Dari ilustrasi di atas kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligami karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan, yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Namun penulis menemukan beberapa kasus perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada tahun 2011, yaitu Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak berdasarkan alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, seperti perkara No. 0258/Pdt. G/2011/PA.Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds. Dalam perkara No.

---

<sup>8</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 153. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

0258/Pdt.G/2011/PA.Kds, pihak suami mengajukan permohonan poligaminya dengan alasan bahwa termohon (isteri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun oleh termohon hal itu tidak dibenarkan, selain itu pemohon telah mempunyai hubungan istimewa (pacaran) dengan calon isteri kedua pemohon, bahkan saat itu calon isteri kedua pemohon dalam keadaan hamil, sehingga pemohon dipaksa oleh keluarga calon isteri kedua pemohon untuk menikahnya. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim dengan alasan bahwa termohon (isteri pemohon) telah menyetujui permohonan pemohon tersebut dan sudah seharusnya pemohon bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya, sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya* (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*”.

Adapun pada kasus izin poligami dengan Nomor perkara No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, namun hal tersebut tidak terbukti, selain itu calon isteri kedua pemohon telah hamil 7 bulan dan pemohon dituntut bertanggung jawab dengan menikahnya secara poligami. Perkara ini ditolak oleh hakim dengan alasan tidak terbukti memenuhi alasan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan bahwa calon isteri pemohon tersebut telah hamil, dan ia dituntut bertanggung jawab menikahnya, tidak dapat dibenarkan berdasarkan

ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal tersebut.

Pemohon dalam dua perkara di atas mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan yang sama yaitu berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU *Perkawinan* yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, selain itu calon isteri ke dua Pemohon telah hamil terlebih dahulu dan meminta Pemohon bertanggung jawab. Namun, Putusan hakim dalam kedua perkara tersebut berbeda. Dalam putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds majelis hakim mempertimbangkan tidak hanya berdasarkan pasal yang dijadikan alasan Pemohon, walaupun alasan tersebut dibantah oleh Termohon tetapi Termohon telah menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu oleh Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Sedangkan dalam putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds. majelis hakim menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti memenuhi alasan berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU *Perkawinan*, maka Permohonan harus ditolak, walaupun telah ada persetujuan dari isteri yang merupakan syarat kumulatif diajukannya permohonan izin poligami.

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan atau menolak perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, terutama perkara yang tidak sesuai dengan alasan yang telah diatur oleh perundang-undangan (pasal 4 UU *Perkawinan* dan pasal 57 KHI

tentang poligami), sedangkan calon isteri kedua Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Pemohon.

Dari uraian tersebut di atas, penulis bermaksud meneliti “STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PA KUDUS No. 0258 / Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds TENTANG IZIN POLIGAMI”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut hukum materil yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut hukum formil yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889 / Pdt.G/ 2011/ PA. Kds?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan menurut hukum materil yang dipergunakan hakim dalam memutus permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889 / Pdt.G/ 2011/ PA. Kds.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan menurut hukum formil yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan izin

poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg)*". Karya Muhammad Abdullah, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg yang menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Muhammad berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan tersebut menggunakan madzhab atau aliran legisme yaitu mengambil sepenuhnya dari Undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang telah hamil 6 bulan dan dari segi psikologis anak setelah lahir, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan izin permohonan poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-



undang secara tekstual tetapi tidak melihat secara kontekstual. Muhammad juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, permohonan izin poligami karena calon isteri kedua telah hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat an-Nur ayat 3, dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yaitu “ (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. dan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*”. Karya Asnawi, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama (PA) Kendal yang tidak menerima izin poligami. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Majelis

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdullah, 2104118, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Hakim yang menganggap perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah kabur (obscour libel) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (obscour libel) apabila: a) penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “*Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg )*”. Karya Mustain, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Mustain mengungkapkan bahwa Hiperseks dapat dijadikan sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg. Karena hakim hanya mendasarkan pada pasal 5 (a), (b), dan (c) tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang merupakan ketentuan pokok dari dasar poligami. Sedangkan pasal 5 undang-undang No. 1 / 1974 berlakunya setelah memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 4 undang-undang No. 1 / 1974. Secara tekstual, poligami karena hiperseks tidak ada dalam undang-undang perkawinan. Adapun putusan hakim tersebut dianggap kurang valid, dan dikhawatirkan akan dijadikan pijakan oleh orang lain yang punya kepentingan dalam hal masalah ini sebagai alasan untuk melakukan poligami.

---

<sup>10</sup>Asnawi, 2102073, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Mustain juga menilai bahwa dalam putusan Pengadilan Agama No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg. hanya mempertimbangkan keadilan bagi suami, tetapi belum memenuhi rasa keadilan bagi termohon (isteri pemohon), karena pada dasarnya wanita manapun tidak mau dimadu.<sup>11</sup>

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada analisis persamaan dan perbedaan menurut hukum formil terhadap Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan analisis persamaan dan perbedaan menurut Hukum Materiil terhadap Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds tentang *Izin Poligami*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.<sup>12</sup> Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Mustain, 288009, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg )*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>12</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas, yaitu berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Kudus No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds tentang Permohonan izin poligami. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah Studi Komparatif Putusan PA Kudus No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds tentang Izin Poligami”.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>13</sup> Dalam hal ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>14</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm. 91.

<sup>14</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, hlm. 88.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya<sup>15</sup>. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan,<sup>16</sup> yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

Metode interview ini penulis gunakan sebagai metode penunjang dalam teknik pengumpulan data, karena dalam memahami dokumen yang berupa putusan adalah hal yang tidak mudah, sehingga perlu diadakan wawancara dengan yang membuat putusan yaitu majelis hakim. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada majelis hakim yang memutus dua perkara yang dibahas dalam skripsi ini, bagaimana penerapan hukum formil dalam pemeriksaan dua perkara tersebut dan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236.

<sup>16</sup> Prof. Sutrisno Hadi, SH., *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi Offset, 2001, hlm. 193.

bagaimana pertimbangan hukum materiil baik melalui penerapan hukum maupun penemuan hukum dalam memutus dua perkara tersebut.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif atau perbandingan hukum. Metode komparatif atau perbandingan hukum adalah membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama dengan mengungkapkan persamaan dan perbedaan.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus menurut hukum materiil dan hukum formil dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami, dalam hal ini difokuskan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dalam sistematika penulisan skripsi menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab, yang masing-masing bab memuat urutan sebagai berikut:

Bagian muka memuat halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 133-135.

Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks) terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi.

Bab II: memberi gambaran mengenai ketentuan tentang poligami, meliputi: Pengertian poligami, poligami dalam hukum Islam, alasan, syarat dan prosedur poligami dan hikmah poligami.

Bab III: berisi tentang Putusan Permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds. terdiri dari: Sekilas tentang sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus, kompetensi Pengadilan Agama Kudus, struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus, data perkara poligami yang diputus Pengadilan Agama Kudus tahun 2011, kasus posisi Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2012/ PA. Kds, Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

Bab IV: berisi tentang analisis Putusan No. 0258/ Pdt.G/ 2011/PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds tentang izin poligami, meliputi: analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds menurut Hukum Materiil dan analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds. menurut Hukum Formil.

Bab V: Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.